



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST. 16 /K.16/TU/Peg/1/2022

**KEPALA BALAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai;
- Dasar : 1. Undang-undang No. 05 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit dan Penyaluran Kalimantan Nomor: PKS.1261/BKSDAKALSEL-1.5/2021 dan Nomor : 001.Pj/HKM.02.01/B57000000/2021;

**MEMBERI TUGAS,**


Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, dengan ini memerintahkan :

Kepada : 1. Nama/NIP : M. Ridwan Effendi, S.Hut. M.Si / 19660301 198903 1 004

Jabatan : Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru

- Untuk Melaksanakan : 1. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Setditjen KSDAE dan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE.
2. Waktu Pelaksanaan 4 (empat) hari tanggal 4 s/d 7 Januari 2022
3. Sumber Dana dibebankan pada anggaran PKS Kepala BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit dan Penyaluran Kalimantan RKT 2020-2021;
4. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan;

Banjarbaru, 3 Januari 2022  
Kepala Balai,

  
Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.  
NIP. 19660129 199203 1 003